



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO  
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN  
OLAHRAGA TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, perlu dibangun kawasan olahraga terpadu yang didalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya, kawasan yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, fasilitas kegiatan campuran dan ruang terbuka hijau;
  - b. bahwa agar pembangunan dan pengelolaan pada kawasan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan dan profesional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
10. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kawasan Olahraga Terpadu adalah kawasan yang didalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya, kawasan yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, fasilitas kegiatan campuran, dan ruang terbuka hijau.
12. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional adalah Stadion Sepak Bola bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan standarisasi Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
13. Fasilitas Kegiatan Campuran adalah fasilitas yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat di mana fasilitas kegiatan tersebut dibangun, dikelola serta dipelihara dengan baik.
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas dan badan hukum asing.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

## BAB III

## PENUGASAN

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu pada lahan pengganti stadion lebak bulus seluas 265.335,99 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan meter persegi) di Jalan RE Martadinata/Sunter Permai Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Dalam mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk :
  - a. membangun dan mengelola Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya;
  - b. membangun dan mengelola kawasan olahraga terpadu yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal;
  - c. membangun dan mengelola Fasilitas Kegiatan Campuran; dan
  - d. menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Penugasan dalam mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditujukan untuk keberlangsungan finansial PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab untuk :
  - a. menyediakan pendanaan bagi pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
  - b. melakukan perancangan desain Kawasan Olahraga Terpadu;
  - c. menyiapkan perencanaan Kawasan Olahraga Terpadu sekurang-kurangnya berupa penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
  - d. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu; dan
  - f. melakukan tindakan korporasi dengan membentuk anak perusahaan, perusahaan baru, atau perusahaan patungan sesuai kebutuhan, dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektifitas, efisien dan sesuai tata kelola yang baik.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu termasuk kebutuhan rinci untuk pendanaan.
- (8) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam :
  - a. rencana tahunan yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan; dan
  - b. rencana komprehensif pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.

#### Pasal 4

- (1) Penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penyelesaian pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku; dan
  - b. pengelolaan Kawasan Olahraga Terpadu dapat dilaksanakan sejak selesainya pembangunan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan dengan melibatkan Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 5

- (1) Penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat berupa sewa atau pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum adanya penetapan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menggunakan lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PENDANAAN

## Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya bersumber dari penyertaan modal daerah; dan
  - b. untuk pengelolaan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan dan pengelolaan Kawasan Olahraga Terpadu yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, pembangunan dan pengelolaan Fasilitas Kegiatan Campuran, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau dapat bersumber dari :
    1. modal perusahaan;
    2. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
    3. pinjaman dari lembaga keuangan;
    4. penerbitan surat utang dan obligasi;
    5. pinjaman dari pemerintah daerah;
    6. hibah yang sah dan tidak mengikat;

7. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
  8. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

## BAB V

### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Dalam penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :
  - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (utility diversion) yang terkena dampak proyek;
  - b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
  - c. kemudahan dan percepatan perizinan;
  - d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan
  - e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

## BAB VI

### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) pada pelaksanaan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 10

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu kepada Gubernur melalui BP BUMD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## BAB VIII

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 12

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1604 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Lahan Pengganti Stadion Lebak Bulus di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 71005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

